



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 07 TAHUN
2010 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, telah terjadi perubahan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 2 (dua) kelompok perangkat kerja tersebut yang tidak sesuai lagi dengan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 116);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 116) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan dibebankan pada SKPD berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran yang berkenan.
- (1a) Untuk tahun anggaran 2011 diberikan tambahan penghasilan kepada SKPD tertentu yang anggarannya telah tercantum dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 terhitung mulai bulan Januari 2011.
- (2) Tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan ketentuan tidak melebihi batas atas *grade* tambahan penghasilan masing-masing jabatan, kecuali:
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara, Bendahara Pembantu, Bendahara Barang, Bendahara Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Pranata Komputer dapat diberikan tambahan penghasilan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari batas *grade* PNS yang bersangkutan; dan
 - b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat diberikan tambahan penghasilan 2 (dua) tingkat lebih tinggi dari batas *grade* PNS yang bersangkutan.
- (2a) Pejabat atau Staf yang telah memperoleh tambahan penghasilan dilarang:
 - a. memperoleh honor pengelola kegiatan/proyek; dan



- b. memperoleh uang makan minum harian pegawai, kecuali uang makan minum rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *grade* tambahan penghasilan untuk setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3a) Ketentuan lebih lanjut mengenai *grade* tambahan penghasilan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran tambahan penghasilan untuk Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Besaran tambahan penghasilan setiap Pejabat dan Staf pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur berpedoman pada *grade* tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5a) Besaran tambahan penghasilan setiap Pejabat dan Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur berpedoman pada *grade* tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a).
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4), serta ayat (5) dan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (5a) wajib memperoleh paraf koordinasi dari:
- a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
 - c. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi.
- (7) Perubahan *grade* tambahan penghasilan untuk setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *grade* tambahan penghasilan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), dan besaran tambahan penghasilan untuk Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12f

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa penilaian bulan yang lalu.
- (2) Tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebagai berikut:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) untuk golongan IV; dan
 - b. sebesar 5% (lima persen) untuk golongan III.
- (3) Tambahan penghasilan yang tidak terbayarkan pada suatu masa kinerja dikembalikan ke kas daerah.

3. Di antara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Semua Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13B

Setiap SKPD yang anggaran tambahannya telah tercantum dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2014.

BAB II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Februari 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 297